



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213

WAINGAPU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/6.129/XII/2019**

TENTANG

**PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"GLORIA " KECAMATAN TABUNDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD **"GLORIA "**.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
 4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan :

Surat Permohonan Pengalihan dan Perubahan Badan Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**GLORIA**" Nomor: **02/ P-GR/BW/XI/ 2019** Tanggal, 16 November 2019 , Perihal Permohonan Perpanjangan dan perubahan badan pengurus **PAUD GLORIA**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Perpanjangan dan Perubahan Badan Pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kepada :

Nama Lembaga/PAUD : "**GLORIA**"
 Alamat : RT.02 / RW.01-Jln.Tarimbang
 Desa : Bangga Watu
 Kecamatan : Tabundung
 Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
1	BADAN PENGURUS LAMA			
	Agustinus Laya Nggiku	PENGELOLA PAUD GLORIA DENGAN NOMOR IJIN: PP0.421.1/3.593/IV/2013	✓	-
	Andreas Pura Luki	Sekretaris	✓	-
	Asta Mura Ngguna	Bendahara	✓	✓
	Asta Mura Ngguna	Pendidik	✓	✓
	Naomi Kahi Leba	Pendidik	✓	✓
2	BADAN PENGURUS BARU			
	Agustinus Laya Nggiku	PENGELOLA PAUD GLORIA DENGAN NOMOR IJIN: PEND. 421.1/6.129 /XII/2019	✓	✓
	Stefanus Mutu Romu	Sekretaris	-	✓
	Asta Mura Ngguna	Bendahara	✓	✓
	Asta Mura Ngguna	Pendidik	✓	✓
	Naomi Kahi Leba	Pendidik	✓	✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Tabundung


Penanggungjawab : Bunda PAUD Desa Bangga Watu

Kedua : Izin pengalihan dan perubahan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **5 Desember 2019** sampai dengan **5 Desember 2023**

- Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 5 Desember 2019

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur,


YUSUF WALUWANJA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Tabundung
4. Kepala Desa Bangga Watu
5. Arsip